



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Triyanto Bin Minto Nyono;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 20 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jetak Rt.003 Rw.003, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Triyanto Bin Minto Nyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Triyanto Bin Minto Nyono dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT BPR Pundhi Arta Indonesia Pusat Ngawi beserta foto copy STNK dan BPKB nya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC;

Dikembalikan kepada korban Wandi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TRIYANTO BIN MINTO NYONO** pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Masuk Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kab. Ngawi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa **TRIYANTO BIN MINTO NYONO** melihat **WANDI** yang saat itu sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam lalu berhenti untuk dipinggir jalan menuju pinggir sungai untuk buang hajat, kemudian secara diam-diam terdakwa **TRIYANTO BIN MINTO NYONO** berhenti untuk mengambil kunci kontak 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3802 JC warna hitam saat itu masih dalam keadaan tertancap untuk dimasukan kedalam saku celana, karena kuncinya hilang lalu WANDI pulang kerumahnya untuk mengambil kunci cadangan selanjutnya pergi menuju rumah BAKIR untuk mengikuti acara tahlilan dan sepeda motor WANDI diparkir di pinggir jalan desa. Pada saat Kemudian WANDI berada didalam rumah BAKIR untuk mengikuti acara tahlilan terdakwa TRIYANTO BIN MINTO NYONO mendatangi 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam untuk mengambil tanpa izin pemiliknya dengan cara menggunakan kunci kontak yang diambilnya terlebih dahulu untuk membuka stang stir sepeda motor selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 50 m kemudian menghidupkan 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam untuk dibawa kerumah DARMANTO untuk dijual dengan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa TRIYANTO BIN MINTO NYONO korban WANDI mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wandi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AE 3802 JC warna hitam yang diparkir dipinggir jalan oleh saksi korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Masuk di Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya saksi yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam lalu berhenti untuk dipinggir jalan menuju pinggir sungai untuk buang hajat lalu setelah selesai buang air saksi kembali ke motor dan melihat kuncinya hilang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengetahui kunci kontaknya tidak ada kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil kuci cadangan, selanjutnya pergi menuju rumah BAKIR untuk mengikuti acara tahlilan dan sepeda motor saksi diparkir di pinggir jalan desa;
- Bahwa setelah selesai mengikuti tahlilan dan hendak pulang saksi tidak melihat dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam miliknya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Purwanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi korban Wandu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AE 3802 JC warna hitam yang diparkir dipinggir jalan Desa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Masuk di Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 diketahui sekitar pukul 19.30 WIB saat itu sdr. Wandu bilang, berangkat Tahlilan dirumah sdr. Bakir di dusun Jetak, RT. 001 RW. 003 Desa Sumberejo Kec. Sine Kab. Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nopol AE 3802 JC warna hitam dalam perjalanan saya merasa sakit perut kemudian berhenti dan kesungai untuk buang air besar dan meninggalkan sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci kontaknya masih menancap disepeda motor, setelah selesai buang air besar dan akan menuju tempat tahlilan saksi korban melihat kunci kontak sudah tidak ada, kemudian saksi Wandu berjalan kaki pulang untuk mengambil kunci kontak cadangan selanjutnya mengambil sepeda motor dan menuju tempat tahlilan setelah sampai jalan masuk dusun Jetak tersebut sdr Wandu memarkir sepeda motor tersebut dan katanya di kunci setang kemudian saksi Wandu langsung menuju tempat tahlilan, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB saksi Wandu selesai tahlilan dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang ternyata sepeda motor Wandu tidak ada diparkiran tersebut selanjutnya saksi Wandu melaporkan kepada kepala desa dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Sine;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Wandu tersebut, namun setelah berada di Polres Ngawi saya menjadi tahu yang mengambil sepeda motor milik Wandu adalah terdakwa Triyanto bin Minto Nyono;
- Bahwa atas 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut sdr. memiliki bukti kepemilikan 1(satu) bendel surat keterangan dari PT. BPR Pundhi Arta Indonesia Pusat Ngawi dan satu buah kunci kontak cadangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Darmanto**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi korban Wandu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AE 3802 JC warna hitam yang diparkir dipinggir jalan Desa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Masuk di Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 diketahui sekitar pukul 19.30 WIB saat itu sdr. Wandu bilang, berangkat Tahlilan dirumah sdr. Bakir di dusun Jetak, RT. 001 RW. 003 Desa Sumberejo Kec. Sine Kab. Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nopol AE 3802 JC warna hitam dalam perjalanan saya merasa sakit perut kemudian berhenti dan kesungai untuk buang air besar dan meninggalkan sepeda motor tersebut atas nama saya sendiri dengan kondisi kunci kontaknya masih menancap disepeda motor, setelah selesai buang air besar dan akan menuju ketempat tahlilan kunci kontak sudah tidak ada, kemudian saksi Wandu berjalan kaki pulang untuk mengambil kunci kontak cadangan selanjutnya mengambil sepeda motor dan menuju ketempat tahlilan setelah sampai jalan masuk dusun Jetak tersebut sdr Wandu memarkir sepeda motor tersebut dan katanya di kunci setang kemudian saksi Wandu langsung menuju tempat tahlilan, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB saksi Wandu selesai tahlilan dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang ternyata sepeda motor Wandu tidak ada diparkiran tersebut selanjutnya saksi Wandu melaporkan kepada kepala desa dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Sine;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Wandu tersebut, namun setelah berada di Polres Ngawi saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Wandu adalah terdakwa Triyanto bin Minto Nyono, laki-laki, Islam Umur 36 tahun alamat dusun Jetak RT. 03 RW. 03 Desa Sumberejo Kec. Sine Kab. Ngawi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. BPR Pundhi Arta Indonesia Pusat Ngawi dan satu buah kunci kontak cadangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Triyanto Bin Minto Nyono** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3802 JC warna hitam milik saksi korban Wandu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Masuk di Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan cara saat sepeda motor tersebut parkir di pinggir jalan dan ditinggal oleh saksi korban Wandu buang air besar di sungai yang curam secara diam-diam terdakwa mengambil kunci kontaknya yang saat itu menancap di motor dan selanjutnya sepeda motor tersebut dengan adanya saksi korban Wandu mengambil kunci cadangannya lalu dibawa ketempat Tahlilan tersebut dan motor tersebut disituasi tempat tersebut sepi, sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan mudah, karena terdakwa sudah membawa kuncinya;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dan apabila laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan uang untuk biaya hidup tanpa harus kerja keras;
- Bahwa dengan bantuan saksi Darmonito sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada lelaki Darman dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rubu rupiah) kemudian Darmanto saya kasih uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena membantu menjualkan sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah Darmanto di Desa Tulakjan, Sine dan terdakwa berkata kepada saksi Darmanto *"mas iki aku oleh barang lehu jupuk dewe telpone Darman kon nuku sepeda motor iki aku gak duwe Hp"*, kemudian terdakwa menghubungi Darman dengan menggunakan HP milik saksi Darmanto kemudian terdakwa mendengar motor tersebut ditawarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tapi belum jadi kecocokan harga dan setelah di temukan STNK didalam jok motor, kemudian motor tersebut ditawarkan Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tapi belum terdakwa kasih dan terdakwa minta dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya setuju dengan harga tersebut, kemudian datang dua orang suruhan Darman datang ke rumah saksi Darmanto dan membayar motor tersebut ke saksi Darmanto kemudian saksi Darmanto menyerahkan sepeda motor Honda Beat dan satu STNK nya ke dua orang tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT BPR Pundhi Arta Indonesia Pusat Ngawi beserta foto copy STNK dan BPKB nya;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Masuk di Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi terdakwa Triyanto Bin Minto Nyono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3802 JC warna hitam milik saksi korban Wandu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban sedang menghadiri acara tahlilan dirumah temannya yang bernama lelaki Bakir;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3802 JC warna hitam milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya ketika terdakwa melihat saksi korban yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam lalu berhenti untuk dipinggir jalan menuju pinggir sungai untuk buang hajat, kemudian secara diam-diam terdakwa berhenti untuk mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam saat itu masih dalam keadaan tertancap untuk dimasukkan kedalam saku celana, karena kuncinya hilang lalu saksi korban pulang kerumahnya untuk mengambil kuci cadangan selanjutnya pergi menuju rumah Bakir untuk mengikuti acara tahlilan dan sepeda motor korban diparkir di pinggir jalan desa, kemudian saksi korban berada didalam rumah Bakir untuk mengikuti acara tahlilan lalu terdakwa mendatangi sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam untuk mengambil tanpa izin pemiliknya dengan cara menggunakan kunci kontak yang diambilnya terlebih dahulu untuk membuka stang stir sepeda motor selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 50 meter kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam untuk dibawa kerumah saksi Darmanto (penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak dari Masjid Nurul Imam Ngawi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Triyanto Bin Minto Nyono** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Masuk di Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi terdakwa Triyanto Bin Minto Nyono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3802 JC warna hitam milik saksi korban Wandu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban sedang menghadiri acara tahlilan di rumah temannya yang bernama lelaki Bakir;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3802 JC warna hitam milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya ketika terdakwa melihat saksi korban yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam lalu berhenti untuk dipinggir jalan menuju pinggir sungai untuk buang hajat, kemudian secara diam-diam terdakwa berhenti untuk mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam saat itu masih dalam keadaan tertancap untuk dimasukan kedalam saku celana, karena kuncinya hilang lalu saksi korban pulang kerumahnya untuk mengambil kuci cadangan selanjutnya pergi menuju rumah Bakir untuk mengikuti acara tahlilan dan sepeda motor korban diparkir di pinggir jalan desa, kemudian saksi korban berada didalam rumah Bakir untuk mengikuti acara tahlilan lalu terdakwa mendatangi sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam untuk mengambil tanpa izin pemiliknya dengan cara menggunakan kunci kontak yang diambilnya terlebih dahulu untuk membuka stang stir sepeda motor selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 50 meter kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam untuk dibawa kerumah saksi Darmanto (penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak dari Masjid Nurul Imam Ngawi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil harta benda milik korban berupa sepeda motor tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi Wandu yang mana sepeda motor tersebut digunakan sehari hari oleh korban untuk bekerja dan beraktifitas dan sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya sepeda motor tersebut yang kemudian diketahuinya sepeda motor tersebut adalah milik dari korban yang semula diparkir oleh korban dipinggir jalan yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan berhasil terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan diri sendiri terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT BPR Pundhi Arta Indonesia Pusat Ngawi beserta foto copy STNK dan BPKB nya dan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC merupakan barang milik korban yang telah disita untuk pembuktian dalam perkara ini, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Wandu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Memperhatikan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Triyanto Bin Minto Nyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT BPR Pundhi Arta Indonesia Pusat Ngawi beserta foto copy STNK dan BPKB nya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC;

Dikembalikan kepada saksi korban Wandi;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Lely triantini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Madiyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Lely Triantini, S.H.M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Madiyo, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Ngw